

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “*Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Pengendalian Intern*”, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dalam lingkup struktur organisasi pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar, terdapat adanya pembagian tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2008. Namun, dalam prakteknya, masih memerlukan beberapa penambahan sub-sub seksi pada seksi penerimaan. Dengan harapan bahwa ketika penambahan sub seksi tersebut dilaksanakan secara konsekuen, maka pengendalian intern pada seksi penerimaan dapat berjalan dengan optimal.
2. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor langsung melalui BUD (Kas Daerah) oleh pihak ketiga sudah cukup baik, hanya masih perlu diperbaiki karena terdapat kelemahan pada bagian BUD, dimana bagian tersebut mengambil alih kewajiban/ tugas wajib pajak/ retribusi dalam menyampaikan dokumen kepada bagian bendahara penerimaan SKPD .
3. Formulir-formulir yang digunakan dalam Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor oleh pihak ketiga melalui Bendahara Penerimaan, dan Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor oleh pihak ketiga melalui bank pemerintah yang ditunjuk, sudah baik. Hanya ada hal yang perlu

diperhatikan yaitu penambahan lembar slip setoran dan nota kredit untuk kepentingan arsip, guna menunjang pengendalian intern khususnya pada seksi penerimaan di Kantor Kas Daerah Kota Blitar, dan pada beberapa instansi yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah, pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada struktur organisasi sebaiknya dilakukan penambahan sub-sub seksi pada bagian/ seksi penerimaan dengan maksud agar tidak terjadi perangkapan tugas dan fungsi. Bagian/ seksi penerimaan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a) Sub Seksi Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan pelayanan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b) Sub Seksi Pelaksanaan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya; dan
 - c) Sub Seksi Pelaksanaan penyimpanan dan penyetoran ke bank.
2. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor langsung melalui BUD (Kas Daerah) oleh pihak ketiga, hendaknya perlu diperbaiki pada bagian BUD, yaitu menyerahkan slip setoran lembar kedua kepada wajib pajak/ retribusi sebelum disampaikan kepada bagian bendahara penerimaan SKPD, dan bukan demi alasan kepraktisan semata.

3. Formulir-formulir yang digunakan dalam Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor oleh pihak ketiga melalui Bendahara Penerimaan, dan Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor oleh pihak ketiga melalui bank pemerintah yang ditunjuk, hendaknya segera disempurnakan, terutama berkaitan dengan penambahan lembar slip setoran dan nota kredit untuk kepentingan arsip, guna menunjang pengendalian intern pada sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah di Kantor Kas Daerah Kota Blitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1998. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta : BPF UGM.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPF UGM.
- Hestianingsih, Christina. 1999. *Peranan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna Meningkatkan Pengendalian Intern pada P.T. Mandala Susat Gama Malang*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simamora, Hendry. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Jilid I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subiyanto, Ibnu. 2005. *Pemerintahan Transparan, Demokratis, dan Akuntabel: Gagasan dan Pengalaman 2000-2005*. Yogyakarta: Penerbit LaksBang.
- Sudaryasri, Nuning. 2007. *Sistem Akuntansi Penjualan Tunai dan Penerimaan Kas Dalam Menunjang Pengendalian Intern (Studi Pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang)*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Sugiarto, dan Placidus Sudiby. 1995. *Sistem Akuntansi dan Permasalahannya*. Yogyakarta: BPF UGM.
- Soefihara, Endin AJ. 2005. *Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara, Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Widyanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wiraningsih, Ajeng. 2005. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pelayanan Rawat Inap untuk Meningkatkan Pengendalian Intern pada R.S.U. D.R. Saiful Anwar Malang*. Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Vianey. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Perencanaan dan Pengendalian Penjualan*. Universitas Merdeka Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2000-2010.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kota Blitar.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran III Tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerima Daerah).